



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban

Editor

Fira Mubayyinah, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi

Al Hakam: The Journal of Islamic Family Law and Gender

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Fitrotin Jamilah, Vierna Nurihza Salsabila	Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Mediator Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Konflik Rumah Tangga	1 - 14
Marhamah Saleh Neng Yunita Yulia	Implementasi Kurikulum Pendidikan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan	15 - 34
Muhammad Nur Shiddiq	Hukum Perkawinan dan Kewarisan dalam Tata Hukum India dan Pakistan	35 - 53
Herfin Fahri Vita Fitriatul Ulya	Tasyrih al Jassat (Otopsi): Fungsi dan Urgensinya dalam Kedokteran Perspektif Islam	54 - 73
Siti Fatimah	Perempuan Berpendidikan Tinggi di Tuban: Antara Hukum dan Realita	74 - 87
Toto Supriyanto	Status Maskawin dan Pengembalian Maskawin Setelah Perceraian dalam Perspektif Gender	88 - 102

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah.tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

**IMPLEMENTATION OF PRE-MARRIAGE EDUCATION CURRICULUM IN THE OFFICE OF
 RELEGIOUS AFFAIRS (KUA) CIPUTAT SUB-DISTRICT SOUTH TANGERANG**

**IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN PRA-NIKAH DI KANTOR URUSAN
 AGAMA (KUA) KECAMATAN CIPUTAT TANGERANG SELATAN**

Marhamah Saleh

Neng Yunita Yulia

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: marhamah@uinjkt.ac.id

Abstract: This study aims to determine the pre-marital education curriculum used by the office of Religious Affairs of Ciputat Sub-District, South Tangerang City and describe the learning process of pre-marital education, as well as describe inhibiting factors in the implementation of pre-marital education. The method used is descriptive qualitative, this research uses a case study approach that only focuses on one phenomenon. Data collection techniques by conducting observations, interviews and documentation. The analysis uses data reduction, presenting the data, the drawing conclusions. In this study, the respondents were extension workers from the Office of Religious Affairs (KUA). Thus study concludes that the curriculum used in KUA, Ciputat Sub-District South Tangerang City is the curriculum contained in the regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No. DJ/II/542 of 2013 concerning guidelines for the implementation of pre-marriage Guidance Module prepared by the Directorate of KUA and Family Sakinah, the Directorate General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion of Republic of Indonesia. The module contains debriefing materials of families and various solutions to problems in the family. While the learning process in pre-marital education is prepared by being given a special module for prospective brides with the title Sakinah Family Development, Directorate General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion, RI with 16 hours of lessons per week. The obstacles in pre-marital education contained in internal factors, namely infrastructure. While the external factor in pre-marital education is the lack of public awareness in attending pre-marital education.

Keywords: Curriculum, Pre-marital Education, Ciputat Sub-District.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kurikulum pendidikan pra-nikah yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan mendeskripsikan proses pembelajaran pendidikan pra-nikah, serta menguraikan faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan pranikah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang hanya memfokuskan pada satu fenomena. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah reduksi data, menyajikan data, lalu menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah penyuluh Kantor Urusan Agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kurikulum yang digunakan di KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan adalah kurikulum yang terdapat pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-nikah dan juga Modul Bimbingan Pra-nikah yang disusun oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Adapun modul tersebut terdapat materi pembekalan terhadap keluarga dan berbagai penyelesaian permasalahan di keluarga. Sementara proses pembelajaran dalam pendidikan pranikah dipersiapkan dengan diberikan modul khusus untuk calon pengantin dengan judul Fondasi Keluarga Sakinah yang diberikan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dengan jam pelajaran selama 16 jam perminggu. Adapun kendala dalam pendidikan pra-nikah yang terdapat pada faktor internal yaitu sarana prasarana. Sedangkan faktor eksternal dalam pendidikan pra-nikah adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti pendidikan pra-nikah.

Kata Kunci : Kurikulum, Pendidikan Pranikah, Kecamatan Ciputat.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu tahapan penting dalam kehidupan manusia. Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral, jadi sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan.

Allah SWT memberikan keterangan mengenai keutamaan menikah. Bahkan, Allah SWT akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karena-Nya. Dalam salah satu ayat di dalam Alquran, Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba-Mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Nur: 32).

Oleh karena itu pernikahan adalah suatu tahapan penting dalam kehidupan manusia diperlukan kesiapan yang matang sebelum melaksanakan pernikahan. Dewasa ini, sering terjadi kegagalan dalam pernikahan. Di Indonesia, angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai 200 ribu pasangan per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan setiap tahun. Krisis perkawinan yang demikian berakhir dengan perceraian.¹

Secara garis besar, dapat dinyatakan ada dua penyebab utama ketidakharmonisan keluarga antara lain adalah kekurangan nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir ialah kewajiban pasangan untuk saling menghidupi, contohnya berkontribusi dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Adapun nafkah batin adalah cara pasangan suami-istri memperlakukan satu sama lain baik dalam memenuhi kebutuhan biologis maupun sikap dalam keseharian. Oleh karena itu, pasangan suami-istri harus mendapatkan pembekalan dan pemahaman terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan sebagainya baik dari pemahaman agama maupun perundang-undangan.²

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang pada umumnya wajib dilaksanakan oleh setiap negara. Pendidikan merupakan program strategis jangka panjang yang pada penyelenggaraannya harus mampu menjawab kebutuhan serta tantangan secara nasional.³ Pendidikan menjadi sangat penting di zaman modern ini. Pentingnya pendidikan atau menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki mau pun perempuan. Sebagaimana Hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan Ibnu Mâjah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Menuntut ilmu

¹ Ki.kemenag.go.id/berita/urgensi-kursus-pranikah-dalam-meminimalisir-angka-pernikahan-dini-dan-perceraian (diakses tanggal 4 April 2021)

² Zakyah Iskandar, Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017, 86.

³ Fuja Siti Fujiawati, Pemahaman Konsep Kurikulum dan Pembelajaran Dengan Peta Konsep Bagi Mahasiswa Pendidikan PAI, *Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni*, Vol. 1, No. 1, 2016, 17.

adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher bayi.⁴

Untuk mencapai pendidikan yang baik, maka harus dilengkapi dengan kurikulum yang baik pula. Kurikulum sebagai sistem sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan menjadi hal yang sangat urgen dan mutlak ada dalam sebuah program pendidikan. Kurikulum tidak cukup hanya memuat kompetensi-kompetensi anak didik saja, melainkan kurikulum juga harus bisa bersinergi dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Inilah pentingnya kurikulum integratif sebagai sebuah sistem pembelajaran yang bersifat terpadu baik itu antar muatan-muatannya maupun dengan realitas kebutuhan hidup manusia. Di satu sisi, sebuah sistem akan bisa berhasil guna apabila sistem tersebut terencana, tersusun dan teraplikasikan dengan baik dan benar.⁵ Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu seseorang pendidik harus memahami dan mengimplementasikan kurikulum dengan baik.⁶

Dalam hal pendidikan pra-nikah, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai bimbingan pra-pernikahan yang tertuang dalam program pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sejak tahun 1999 dan tercantum dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Lalu disusul Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/PW.00/928, tertanggal 9 Maret 1999, perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia, setelah surat keputusan dan surat edaran terbit maka pendidikan pranikah ini memulai program kurikulum pada tahun 2009 mendatang dengan menerbitkan peraturan yang memuat kurikulum pendidikan pra-nikah. Peraturan yang keluar pada tahun 1999 inilah yang menjadi pijakan untuk melaksanakan kursus calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Kursus calon pengantin yang dimaksud ialah penataran, pembimbingan tentang seluk-beluk kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Agama khususnya Kantor Urusan Agama.⁷

Kurikulum pendidikan pra-nikah ini dahulu disebut juga dengan sebutan kursus pra-nikah yang memulai program kursus calon pengantin pada tahun 2009 yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DI.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian disempurnakan dengan lahirnya kursus pra-nikah tahun 2013 yang teruang Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ. II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-nikah.⁸ Pada dasarnya, kedua program ini memiliki tujuan yang

⁴ Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 220

⁵ Ahmad Mukhlisin dan Rakhmat Wibowo, Desain Penembangan Kurikulum Integratif dan Implementasinya dalam Pembelajaran, *Jurnal Tawadhu*, Vol. 2, No. 1, 2018, 365-366.

⁶ Ismail Suardi Wekke dan Ridha Windi Astuti, Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah: Implementasi di Wilayah Minoritas Muslim, *Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah*, Vol. 02, No. 1, 2017, 34

⁷ Yoga Aditama, Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari), Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019, 23

⁸ Khairuddin Nasution dan Syamruddin, Nasution, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 51, No. 1, Juni 2017, 7-9

sama, hanya saja teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus pra-nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁹

Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Hal ini merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 sebagai dasar hukumnya. Jadi, pada dasarnya kursus calon pengantin yang selanjutnya akan di singkat menjadi suscatin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga nanti keduanya atau pasangan suami isteri memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan ketrampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga. Dengan demikian, cita-cita terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* akan lebih mudah tercapai dan sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data lakukan.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian lapangan (studi kasus) yang hanya memfokuskan pada satu fenomena. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah reduksi data, menyajikan data, yang digunakan untuk menarik kesimpulan.

⁹Zakyyah Iskandar, Peran Kursus Pranikah Dalam Mempersiapkn Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017, 89

¹⁰ M. Agus Noorbani, Pelayanan Kursus Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, *Jurnal Penamas*, Vol. 28, No. 2, 2015, 278-279

¹¹ Dewi Susanti, dkk, Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pranikah Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Calon Pengantin Di Lubuk Bengalung Padang Tahun 2017, *Jurnal Sehat Mandiri*, Vol. 13, No. 2, 2018, 20.

¹² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), 8.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kurikulum Pendidikan Pra-nikah

Implementasi merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sehingga akan memiliki nilai.¹³ Sedangkan kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai acuan di dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum menunjukkan falsafah atau pandangan hidup suatu bangsa. Kearah mana serta bagaimana bentuk kehidupan itu nantinya akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut.¹⁴ Kurikulum merupakan salah satu aspek krusial dalam menentukan keberhasilan pendidikan suatu negara.¹⁵

Penyelenggaraan kursus pra-nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu. Kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan. Sedangkan Kursus pra-nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan. Sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra-nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.¹⁶

Tujuan kurikulum pendidikan pra-nikah terbagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dalam kurikulum pendidikan pra-nikah adalah untuk mewujudkan Keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adapun tujuan khusus dalam kurikulum pendidikan pra-nikah ini adalah :

- a. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
- b. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.¹⁷

Dengan latar belakang tersebut, kursus pra-nikah dimaksudkan untuk pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat tentang kehidupan rumah tangga.

Materi kursus pra-nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi

¹³ Zuhijrah, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, Tadrib Vol. 1 No. 1, 2015, 10

¹⁴ Lismina, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah dan Perguruan Tinggi*, (JawaTimur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 1.

¹⁵ Hari Setiadi, "Pelaksanaan Penilaian Pada Kurikulum 2013", *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 20, No. 2, 2016, 168.

¹⁶ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

¹⁷ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.....

kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.¹⁸

Pendidikan Pra-nikah

Pendidikan pra-nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.¹⁹ Pasangan yang melakukan pendidikan pra-nikah adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.²⁰ Pendidikan pra-nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama pada penerapannya sama seperti kursus calon pengantin (suscatin).

Kursus Pra-Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga *sakinah Mawaddah wa rahmah*.²¹ Tujuan dari Kursus Pra-nikah adalah memberikan pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran tentang seputar permasalahan pernikahan dan permasalahan kehidupan rumah tangga dan keluarga bagi para calon pasangan suami istri.²²

Topik utama bimbingan ini terdiri dari 6 materi pokok, yaitu (1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, (2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, (3) memenuhi kebutuhan keluarga, (4) menjaga kesehatan reproduksi keluarga, (5) menyiapkan generasi yang berkualitas, dan (6) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Enam materi pokok ini dilengkapi dengan dua materi penunjang yaitu pengenalan, harapan-kekhawatiran, kontrak belajar, di awal proses dan refleksi dan evaluasi di akhir proses.²³

¹⁸ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.....

¹⁹ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

²⁰ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013

²¹ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.....

²² Afrizal, "Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Pringsewu", *Jurnal Pengembang Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017, 102.

²³ Alissa Qotrunnada Munawaroh, Dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. bekerjasama dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017).

Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1). Adapun narasumber/ pengajar tersebut terdiri atas:

- a. Konsultan Keluarga
- b. Tokoh Agama
- c. Psikolog
- d. Profesional dibidangnya.²⁴

Sarana-Prasarana Pendidikan Pra-nikah

Sarana penyelenggara pendidikan pranikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pranikah.²⁵

Biaya Pendidikan Pra-nikah

Pembiayaan pendidikan pra-nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD. Selain dari sumber dana tersebut dapat pula dari dana iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta memunyai komitmen kuat untuk mem bantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.²⁶

Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama, menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan pendidikan pra-nikah. Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggaraan pendidikan pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3) Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra-nikah.²⁷

Faktor Penghambat dalam Pendidikan Catin

²⁴ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013

²⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

²⁶ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.....

²⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013,

Pendidikan merupakan proses agar membawa peserta didik sadar untuk terbentuknya kepribadian muslim.²⁸ Faktor penghambat dalam pendidikan adalah pengaruh pendidikan terhadap perkembangan jiwa seseorang. Pada umumnya pengaruh lingkungan sekitar (fisik maupun sosial) bersifat pasif, dalam arti bahwa lingkungan tidak memberikan suatu paksaan terhadap individu. Lingkungan hanya memberikan kesempatan-kesempatan atau peluang seorang individu. Pendidikan dijalankan dengan penuh kesadaran, mempunyai tujuan, target, dan sasaran tertentu serta diberikan secara sistematis untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada.²⁹

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa adalah berkumpul atau menyatukan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Disebut akad karena merupakan penyebab terjadinya kesepakatan. Sedangkan menurut istilah nikah adalah perikatan pihak perempuan dengan pihak laki-laki untuk melakukan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.³⁰ Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³¹

Maqashid syariah terkait perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis, melainkan sebagai perbuatan yang legal untuk terselenggaraannya penyaluran biologis tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan.³² Islam sangat menganjurkan kaum Muslimin untuk melangsungkan perkawinan.

Faktor-faktor yang diperlukan dalam membentuk keluarga sakinah antara lain:³³

a. Kesetaraan

Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara lelaki dan perempuan. Sekian kali kitab suci al-Qur’an menegaskan bahwa *ba’dhukum min ba’dh* (sebagian kamu dari sebagian yang lain). Ini adalah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kesetaraan atau kebersamaan dan kemitraan sekaligus menunjukkan bahwa lelaki sendiri atau suami sendiri, belumlah

²⁸ Ahmad. D. Marimba, Pengantar Filsafat Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1989), 31.

²⁹ Hengky Widhiandono, Pengaruh Faktor Internal, Faktor Eskternal, dan faktor Pendidikan Terhadap Intensi Kewirausahaan Alumni Mahasiswa, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis & Call For Paper FEB UMSIDA 2016, 167-168

³⁰ Sudarto, *Buku Masailu Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta, CV. Budi Utama), 27.

³¹ Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan

³² Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), 18.

³³ Sudarto, *Buku Masailu Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta, Cv Budi Utama), 48-49

sempurna ia baru sebagian demikian juga perempuan, sebelum menyatu dengan pasangannya juga baru sebagian. Mereka baru sempurna bila menyatu dan bekerja sama.

b. Musyawarah

Untuk membangun masyarakat yang kuat dan rekat, keluarga memiliki peran besar dalam mewujudkan tujuan ini karena secara teknis keluarga membentuk dan mengembangkan hubungan sosial baru melalui garis nasab pernikahan. Manusia hidup dalam masyarakat ia akan terikat kepada norma-norma yang ada dalam masyarakat. Maka dalam perkawinan, harmonisasi suami istri dalam musyawarah membangun ketenangan dalam rumah tangga.

c. Kesadaran Akan Kebutuhan Pasangan

Di tengah kelapangan iklim keluarga, masing-masing pasangan suami istri bisa menemukan rasa kasih, cinta, sayang dan simpati yang tidak akan bisa mereka cicipi di tempat lain. Ketenangan jiwa dan kasih sayang yang dirasakan manusia terhadap pasangannya merupakan salah satu tuntutan psikologis yang tidak pernah lepas dari setiap diri manusia dan tidak ditemukan selain dalam institusi pernikahan. Ini merupakan jenis ketenangan yang berbeda dengan ketenangan lain. Ketenangan ini adalah ketenangan ruh pasangannya, sehingga seolah-olah ruh keduanya menyatu dan hati mereka pun berpadu menjadi satu ruh dan satu hati.

Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan perkawinan, yaitu:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- b. Membentuk suatu keluarga yang bahagia, *sakinah, mawadah wa rahmah*. Seperti yang terdapat di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang
- b. artinya “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*
- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.
- e. Untuk memiliki keturunan.

Hukum Pernikahan.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i hukum nikah adalah *mubah* (boleh). Menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali hukum nikah adalah Sunnah. Sedangkan menurut madzhab Zhahiri dan Ibn Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.³⁴

Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya mempelai pengantin.³⁵

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam.
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- c) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
- d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu calon istrinya halal baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan.
- g) Tidak sedang melakukan ihram.
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat.

Syarat-syarat pengantin perempuan:³⁶

- a) Beragama Islam
- b) Terang bahwa ia perempuan, bukan *khuntsa* (banci).
- c) Wanita itu dikenal atau diketahui.
- d) Halal bagi calon suami secara syar'i (tidak semahram, sesusuan ataupun ada hubungan ikatan mushaharah).
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih
- f) dalam iddah.
- f) Tidak dipaksa/ikhtiyar.
- g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.

2. Wali Nikah

³⁴ Zaenal Arifin dan Muh. Anshor, *Fiqih Munakahat*, (Madiun: Cv Jaya Star Nine, 2019), 12

³⁵ Zaenal Arifin dan Muh. Anshor, *Fiqih Munakahat*,....., 50

³⁶ Zaenal Arifin dan Muh. Anshor, *Fiqih Munakahat*,..... 54-55

Kata wali adalah kata serapan dari bahasa Arab “*waliy*” yang merupakan *isim fail* atau pelaku dari akar kata *waliya yali wilayah*, yang secara etimologi berarti: dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan. Dalam fiqh, kata *wilayah* digunakan untuk wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dari kata inilah muncul kata wali untuk menyebut pemegang *wilayah*, seperti wali bagi anak yatim. Istilah *wilayah* dalam hal perkawinan berarti hak untuk menikahkan seorang perempuan. Pemegang hak ini disebut wali nikah.³⁷

Wali merupakan seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang karena mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung dan melakukan perbuatan hukum, baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain.³⁸ Menurut Amir Syafruddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.⁴¹

Wali bertanggungjawab atas sahnya akad nikah. Maka dari itu, tidak semua orang bisa bertindak menjadi wali. Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat:³⁹

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Merdeka
- d) Laki-laki
- e) Berakal sehat
- f) Adil, artinya tidak fasik

Urutan wali nasab yang diperbolehkan untuk menjadi wali nikah adalah:⁴⁰

- a) Ayah kandung
- b) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- c) Saudara laki-laki sekandung.
- d) Saudara laki-laki seayah.
- e) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- g) Anak laki-laki dari Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- h) Anak laki-laki dari Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- i) Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
- j) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- k) Anak laki-laki paman sekandung
- l) Anak laki-laki paman.

³⁷ Tali Tulab, “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendekatan Feminis”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, 155.

³⁸ Ahmad Rasyid, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, 2016, 126.

³⁹ Muhammad Kharfi, DKK, “Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim dalam Pernikahan; (Studi Kursus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri)”, *Legitima*, Vol. 1, No. 2, 2019, 111.

⁴⁰ Admad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 87.

- m) Saudara laki-laki kakek sekandung
- n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- o) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.
- p) Wali hakim.

3. Saksi

Ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah saksi pernikahan. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal memasukkan saksi sebagai syarat nikah, sedangkan Imam Syafi'i menggolongkannya sebagai salah satu rukun nikah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa disunnahkan menghadirkan saksi selama akad berlangsung. kehadiran saksi sangat dibutuhkan sebagai bentuk tausiq atau ta'kid terhadap keabsahan akad nikah sehingga jika terdapat masalah, saksi dapat memberikan kesaksian yang diperlukan.⁴¹ Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a) Minimal dua orang laki-laki;
- b) Hadir dalam *ijab kabul*;
- c) Dapat mengerti maksud akad;
- d) Islam;
- e) Dewasa.

4. *Sighat* (akad)

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikat diri mereka dengan tali perkawinan.⁴² Akad yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali "Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama....". Jawab mempelai laki-laki "saya terima menikahi.....". Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti "nikahkanlah saya dengan anakmu" jawab wali "saya nikahkan engkau dengan anak saya...." karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau terjemah dari keduanya.

Implementasi Kurikulum Pendidikan Pra-nikah di Kantor Urusan Agama Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Kurikulum adalah suatu sistem yang mewadahi pendidikan, tanpa adanya kurikulum maka pendidikan tidak akan terbentuk atau berjalan seperti yang di harapkan tidak akan menemukan tujuan yang pasti. Pendidikan pranikah di KUA didasari oleh kurikulum yang dirumuskan oleh DIRJEN Bimas Islam No. DJ/II/542 Tahun 2013 Kementerian Agama RI. Kemudian pusat LITBANG merumuskan satu modul yang dipakai seluruh lembaga yang menyediakan pendidikan pranikah bagi calon pengantin yaitu Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, dengan adanya modul penyuluh ini mempermudah penyuluh untuk menjelaskan materi yang akan diberikan kepada calon pengantin di KUA Ciputat.

⁴¹ Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 2, 2015

⁴² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Nikah Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 73.

Selain dari modul penyuluh para peserta juga difasilitasi sebuah buku dengan judul “Fondasi Keluarga Sakinah” buku tersebut merupakan uraian dalam pembahasan pada materi yang akan dibahas oleh para penyuluh di KUA yang juga muatannya berisi materi yang sama dalam buku Modul Fasilitator yang berjudul *Fondasi keluarga sakinah*.⁴³

Modul yang dirumuskan oleh KEMENAG memuat tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), RPP tersebut diperuntukan untuk para penyuluh dan langkah-langkah yang harus dilakukan para narasumber untuk tercapainya tujuan pendidikan pranikah sesuai dengan yang termuat didalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-nikah.

Format pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di KUA pada dasarnya tidaklah berbeda, dengan RPP yang ada di sekolah, namun dalam hal ini RPP pendidikan pranikah dibuat dengan format khusus dengan suatu modul yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin”. Selain itu juga, format kurikulum dan silabus pada pendidikan pranikah di KUA diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁴⁴

Tujuan

Tujuan pendidikan pra-nikah yang diselenggarakan di KUA Ciputat memberikan pembekalan kepada calon pengantin, sebelum mereka berumah tangga. Harapannya dengan mengikuti pendidikan dan penyuluhan tersebut para pasangan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagai upaya penekanan angka perceraian dan tingkat kematian dalam keluarga dalam rumah tangga.⁴⁵

Tujuan tersebut tidaklah berbeda dengan tujuan yang termuat di dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang berbunyi:⁴⁶ “Mewujudkan Keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.”⁴⁷

Sehingga dapat diharapkan dengan adanya pendidikan pra-nikah di KUA Ciputat selenggarakan mampu menekan peningkatan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kematian di Indonesia.

a. Materi

Materi yang dibahas dalam pendidikan pranikah adalah masalah dalam keluarga dan membina keluarga, mengatasi berbagai konflik dalam keluarga, serta pembekalan lainnya

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Masyitoh, selaku Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Agama Islam, pada Jum’at, 28 Februari 2020.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Masyitoh, selaku Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Agama Islam, pada Jum’at, 28 Februari 2020.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Masyitoh, selaku Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Agama Islam, pada Jum’at, 11 Maret 2020.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Masyitoh, selaku Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Agama Islam, pada Jum’at, 11 Maret 2020.

⁴⁷ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

dalam kehidupan berumah tangga/ berkeluarga. Materi yang dibahas sesuai dengan yang dirumuskan oleh Kementerian Agama dan termuat dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Adapun materi tersebut terdapat 2 modul dan dipelajari dalam 2 kali pertemuan (total 16 jam pertemuan) di setiap pertemuan akan membahas 4 sesi dan dalam setiap sesi memiliki RPP,⁴⁸ sebagai berikut:

Modul 1

- Sesi 1. Perkenalan dan kontrak belajar
- Sesi 2. Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah
- Sesi 3. Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga
- Sesi 4. Memenuhi kebutuhan keluarga

Modul 2

- Sesi 1. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga
- Sesi 2. Menyiapkan generasi berkualitas
- Sesi 3. Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga
- Sesi 4. Refleksi dan evaluasi.⁴⁹

b. Strategi dan Metode

Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan oleh penyuluh KUA adalah ceramah, diskusi, presentasi, curah pendapat, game, sungai kehidupan, mengisi kuesioner, dan mengisi angket.⁵⁰

Dalam banyaknya metode yang digunakan, metode yang menjadi wajib di KUA Ciputat adalah metode “sungai kehidupan” karena metode ini yang akan menentukan rencana pasangan catin bagaimana para calon pengantin akan membangun bahtera rumah tangga dalam setiap tahun dan capaian apa saja yang harus pasangan catin capai dan pada tahun pernikahan keberapa pasangan catin akan mencapainya.⁵¹

Adapun alur prosedur pembelajaran yaitu: 1 pertemuan akan membahas 4 materi dengan 4 RPP dengan masing-masing waktu dalam RPP sebanyak 120 menit dilaksanakan 2 kali pertemuan / 2 hari mulai dan dilaksanakan pada setiap hari Rabu dan Kamis.⁵²

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Masyitoh, selaku Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Agama Islam, pada Jum'at, 19 Maret 2020.

⁴⁹ Alissa DKK, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. bekerjasama dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017), h. xix

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Masyitoh, selaku Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Agama Islam, pada Jum'at, 19 Maret 2020.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Masyitoh, selaku Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Agama Islam, pada Jum'at, 19 Maret 2020

⁵² Wawancara dengan Ibu Siti Masyitoh selaku Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Agama Islam, pada Jum'at, 19 Maret 2020

Simulasi waktu yang ditentukan KUA Ciputat untuk RPP tersebut memang sedikit tidak cukup untuk dibahas dalam waktu 2 kali pertemuan/ 2 hari saja, sehingga hal tersebut menjadikan pembelajaran menjadi kurang sempurna karena ada beberapa pembahasan dengan metode yang tidak digunakan sesuai dengan RPP yang terdapat dalam modul fasilitator, materi yang diberikan mungkin sedikit monoton karena banyaknya ceramah dan kurangnya stimulus kepada peserta untuk bertanya sehingga diskusi menjadi kurang hidup dalam proses belajar pembelajaran.⁵³

Proses Pembelajaran dalam Pendidikan Pra-nikah di KUA Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Proses pembelajaran selama pendidikan pranikah di KUA Ciputat cukup efektif dan baik sesuai dengan apa yang terdapat dalam modul fasilitator. Sebelum pembelajaran dimulai biasanya, narasumber KUA Ciputat mempersilahkan untuk memperkenalkan diri dan pasangannya setelahnya membahas tentang pembelajaran atau materi yang akan dipelajari selama pendidikan. Perencanaan yang telah dipersiapkan oleh KUA Ciputat untuk pendidikan ini narasumber telah diberikan modul khusus untuk pengantin yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah yang diberikan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa yang harus di perbaiki dengan kehadiran para peserta yang tidak tepat waktu hal itu mengakibatkan peserta tersebut tertinggal materi yang diberikan sebelum dia hadir selain itu juga mengganggu konsentrasi peserta lain yang telah mengikuti pembelajaran dari awal sehingga mengganggu penyuluh ketika menyampaikan materi yang sedang dipelajari. Dalam persiapan melaksanakan pembelajaran pendidikan pranikah yang dilakukan KUA Ciputat dengan mempersiapkan kelas yang akan digunakan dan mempersiapkan daftar nama yang mengikuti pendidikan, serta mempersiapkan penyuluh yang akan memberikan materi yang sudah terjadwal.

Setiap sesi dalam pembelajaran akan berbeda penyuluh dengan waktu pembelajaran selama 1-2 jam persesi, sehingga dalam 1 hari akan bertemu dengan 4-5 penyuluh lainnya yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Jadi dalam 1 minggu 2 kali kelas para peserta akan bertemu dengan 8 penyuluh lainnya. Penyuluh tersebut tidak hanya dari penyuluh KUA saja akan tetapi ada juga narasumber dari KEMENAG, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kementerian KPPPA.⁵⁴

Para penyuluh yang telah memberikan materi dalam pendidikan pranikah ini dimulai dari pembukaan memberikan salam, menjelaskan tujuan pada setiap sesi sebelum memulai pembelajaran dengan memberikan lembar pre-test bertema perkenalan dengan sebuah angket. perkenalan ini akan dilakukan dengan cara perkenalan diri dan menyertakan pasangannya

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Masyitoh, selaku Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Agama Islam, pada Jum'at, 19 Maret 2020

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sahlan selaku Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Agama Islam, pada 08 April 2020.

dalam angket, para peserta akan di berikan instrumen *pre-test*, dalam *pre test* itu sendiri hanya membahas tentang bagaimana pandangan peserta tentang pernikahan beserta dengan konflik dan lainnya dalam dunia pernikahan serta peserta diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban dari pandangan mereka tentang pendidikan pranikah tersebut. Dalam tes di awal ini peserta tidak diwajibkan untuk menjawab setiap poin yang dipertanyakan akan tetapi mereka mendapat toleransi jika mereka tidak dapat menjawab apa yang telah menjadi pertanyaan dalam tes tersebut.⁵⁵

Post test dilaksanakan setelah subtema terakhir yaitu mengenai refleksi dan evaluasi oleh karena itu, *post test* ini menjadi penentu apakah peserta tersebut layak mendapatkan sertifikat atau tidak.⁵⁶

Setelah melakukan *pre test* dan *post test* para peserta akan diberikan lembar instrumen evaluasi proses yang pertanyaannya mencakup tentang pendapat mereka tentang pelaksanaan pendidikan pranikah terhadap materi yang diberikan dan narasumber yang memberikan materi. Setelah melakukan tes yang telah dilakukan untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa peserta tersebut telah melakukan pendidikan dan mendapatkan pembekalan untuk berumah tangga.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di KUA Ciputat Kota Tangerang Selatan

Pada dasarnya dalam setiap pendidikan kendala itu menjadi suatu hal yang mungkin dan pasti terjadi, mengingat banyaknya kekurangan yang dipersiapkan serta perhatian pemerintah dan masyarakat itu menjadi hal penting terjadinya kelancaran dalam pendidikan pranikah ini. Faktor yang terdapat pada pembelajaran pendidikan pranikah di Kantor Urusan Agama mulai dari sarana prasarana sampai kesadaran masyarakat terhadap pendidikan pranikah. Faktor yang terdapat itu menjadikan pembelajaran seperti tidak efektif dan mengganggu keberlangsungan pembelajaran. Untuk menyelesaikan kendala tersebut selanjutnya memaparkan hasil dari wawancara penyuluh dan peneliti lakukan. Kendala dalam pendidikan pranikah terdapat dari beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

a. Faktor Internal

Dimulai dengan sarana prasarana yang minim dan kurangnya perhatian pemerintah akan pendidikan pranikah ini menjadi hambatan yang sulit untuk pembelajaran dengan secara efektif agar pembelajaran tetap berjalan seperti yang diharapkan. Akan tetapi dalam hal ini penyuluh yang bertanggung jawab atas berlangsungnya pendidikan tersebut harus berpikir kreatif dan berinisiatif dengan menggunakan peralatan di sekitarnya yang mampu mendukung pembelajaran yang akan disampaikan.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sahlan selaku Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Agama Islam, pada 26 April 2020.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sahlan selaku Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Agama Islam, pada 26 Maret 2020.

Dapat diketahui bahwa prasarana perlu perhatian yang cukup, demi keberlangsungan pembelajaran, dengan menyiapkan dana dan keuangan yang cukup untuk mendanai sarana dan prasarana para penyuluh, selama proses pendidikan agar terwujud tujuan yang diharapkan. selain dengan masalah keuangan tempat yang minim juga menjadi perhatian yang serius, kurangnya ruangan yang luas untuk menampung peserta.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang terdapat dalam pendidikan pra-nikah adalah kesadaran masyarakat itu sendiri, karena untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan mewujudkan tujuan dan maksud dari pendidikan pranikah tersebut maka membutuhkan kesadaran masyarakat, khususnya bagi mereka yang akan berumah tangga agar mereka mendapatkan bekal yang cukup dan dapat membangun keluarga yang sakinah serta mampu menghadapi konflik atau kendala dalam rumah tangga

Selain itu isu bahwa catin yang tidak lulus tes pendidikan ini, tidak mendapat sertifikat, juga membuat para catin mengabaikan pendidikan pra nikah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Pendidikan Pra-nikah yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Modul Bimbingan Pranikah yang disusun oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.

Proses pembelajaran dalam pendidikan pra-nikah dipersiapkan dengan diberikan modul khusus untuk calon pengantin dengan judul Fondasi Keluarga Sakinah yang diberikan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dengan jam pelajaran selama 16 jam perminggu, yang di dalamnya berisi materi pembekalan terhadap keluarga dan berbagai penyelesaian permasalahan di keluarga. Adapun strategi yang sering digunakan dalam metode pembelajaran pendidikan pra nikah ini adalah sungai kehidupan, ceramah, dan presentasi, serta evaluasi dilakukan dengan ujian tulis yaitu *pre test* dan *post test* .

Kendala dalam pendidikan pranikah dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti pendidikan pranikah serta minimnya fasilitas tempat yang layak untuk kegiatan pendidikan pra nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Anggito, 2018, *Albi Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak

Arifin, Zaenal, 2019, *Fiqih Munakahat*, Madiun: Cv Jaya Star Nine.

Arifin, Zainal, 2011, *Komponen dan Organisasi Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Bergner, Elizabeth, Hurlock, 1994 *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga.
- Bunyamin, Mahmudin, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Fauzan, 2017, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Tangerang Selatan: Gaung Persada (GP) Press.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Idi, Abdullah, 2011, *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik*, Jogjakarta: Ar Ruz Media.
- Lismina, 2018 *Pengembangan Kurikulum di Sekolah dan Perguruan Tinggi*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Miramba, Ahmad, 1989, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: al-Maarif.
- Muchtar, Kamal *Asas-Asas Hukum Nikah Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, S. , , 2006, *Asas-Asas Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018, Tentang Perubahan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tetang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) Cet. 1, Ed. 4
- Rofiq, Muhammad, 2018, “Pendidikan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KJR) Salatiga)”. *Skripsi Institut Agama Islam (IAIN) Salatiga*.

Sumber Jurnal

- Afrizal, “Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Pringsewu”, *Jurnal Pengembang Masyarakata Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Agus M. Noorbani, Pelayanan Kursus Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, *Jurnal Penamas*, Vol. 28, No. 2, 2015. h. 278-279
- Asep, Tb., Subhi, “Konsep Dasar, Komponen Dan Filosofi Kurikulum PAI”, *Jurnal Qathrun*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Dewi, Lutfi Kusuma “Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Fatimah dan Ratna Dewi Kartika Sari, Strategi Belajar & Pembelajaran Dalam Meningkatkan Keterampilan Bahasa, *Jurnal PBSI*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Fitriyah, Izzatul, Manajemen Kurikulum Dalam Persepektif Beauchamp, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Hakim, Muhammad Luthfi “Kursus Pra-Nikah: Konsep Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XIII, No. 2, 2016.

- Indah, Tri, Septiasa, dkk, Hubungan Pegetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita, *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, Vol. 4, No.2, 2019.
- Iskandar, Zakyyah. Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Kharfi, Muhammad DKK, “Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan; (Studi Kursus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri)”, *Legitima*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Laela , Fithri, Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Jurnal Bimbingan, Peenyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No 2, 2018
- Lazwardi, Dedi, Manajemen Kurikulum Sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan, *Jurnal: Kependidikan Islam*, Vol. 07, No. 1, 2017.

Sumber Internet

- Hidayat, Noor Kurniawan, *Menag Apresiasi LKKNU Susun Kurikulum Pendidikan Pra Nikah*, 2018, (Error! Hyperlink reference not valid.. diakses tanggal 3 juni 2020 jam 10.30